

Teknik Penafsiran Al-Qur'an Menurut Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risālah dan Ahkām al-Qur'ān

Ruslan¹, Fakhrie Hanief², Hafiz Mubarak³

^{1,2,3}Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: ruslan@uin-antasari.ac.id¹, fakhriehanief@uin-antasari.ac.id², hafidzmubarak@uin-antasari.ac.id³

Received 10-04-2025 | Revised 15-05-2025 | Accepted 12-06-2025

ABSTRACT

This article analyzes the techniques of Qur'anic interpretation developed by Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, one of the central figures in the history of Sunni Islamic thought. The main focus is on his two monumental works Kitab al-Risālah fī Uṣūl al-Fiqh, which serves as the theoretical foundation of his jurisprudential methodology, and Kitab Ahkām al-Qur'ān, as the practical manifestation of his interpretive principles regarding legal verses. This study employs a qualitative literature review method with a descriptive-analytical approach and content analysis. The results of this study show that Imam al-Shafi'i formulated a strict hierarchy of legal sources (the Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas) and developed systematic rules for interpreting the Qur'an, such as 'amm wa khass, mutlaq wa muqayyad, nasikh mansukh, as well as a strong emphasis on linguistic analysis of the Arabic language. The practical implementation of these techniques in Ahkām al-Qur'ān demonstrates his precision in deriving legal rulings from the sacred text. Imam al-Syafi'i's methodology had a profound impact on the development of the sciences of Usul al-Fiqh and Tafsir, bridging differences between schools of thought and providing a robust framework for the deduction of Islamic law, whose relevance endures to this day.

Keywords: Interpretation Techniques, Al-Qur'an, al-Syafi'i, Kitab al-Risālah, Ahkām al-Qur'ān

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis teknik penafsiran Al-Qur'an yang dikembangkan oleh Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, salah satu tokoh sentral dalam sejarah pemikiran Islam Sunni. Fokus utama adalah pada dua karyanya yang monumental: *Kitab al-Risālah fī Uṣūl al-Fiqh*, yang menjadi fondasi teoretis metodologi yurisprudensinya, dan *Kitab Ahkām al-Qur'ān*, sebagai manifestasi praktis dari prinsip-prinsip interpretifnya terhadap ayat-ayat hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam al-Syafi'i merumuskan hierarki sumber hukum yang ketat (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas) dan mengembangkan kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an yang sistematis, seperti 'amm wa khass, mutlaq wa muqayyad, nasikh mansukh, serta penekanan kuat pada analisis linguistik bahasa Arab. Implementasi praktis teknik-teknik ini dalam *Ahkām al-Qur'ān* menunjukkan ketelitiannya dalam menurunkan hukum dari teks suci. Metodologi Imam al-Syafi'i memiliki dampak mendalam terhadap perkembangan ilmu *Usul al-Fiqh* dan *Tafsir*, menjembatani perbedaan mazhab dan memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi deduksi hukum Islam, yang relevansinya tetap bertahan hingga kini.

katakunci: Teknik Penafsiran, Al-Qur'an, al-Syafi'i, Kitab al-Risālah, Ahkām al-Qur'ān

PENDAHULUAN

Latar Belakang: Signifikansi Imam al-Syafi'i dalam Sejarah Pemikiran Islam dan Ilmu Tafsir

Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i (767–820 M/150-204 H) diakui secara luas sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah intelektual Islam.¹ Beliau adalah seorang ahli hukum, *muhaddith* (ahli hadis), teolog, dan eponim dari mazhab Syafi'i, salah satu dari empat mazhab hukum Sunni utama.¹ Kontribusi intelektualnya menjadi fondasi, terutama pendekatannya yang sistematis terhadap *Usul al-Fiqh* (prinsip-prinsip yurisprudensi Islam), yang ia rintis dan kodifikasikan dalam karyanya yang monumental, *Kitab al-Risālah fī Uṣūl al-Fiqh*.² Karya ini dianggap sebagai teks komprehensif pertama tentang subjek tersebut, menyediakan kerangka kerja untuk menafsirkan hukum Islam yang menyeimbangkan bukti tekstual dan penalaran rasional.⁵

Penulisan *Al-Risalah* sendiri konon merupakan respons terhadap permintaan seorang ahli hadis terkemuka, 'Abd al-Rahmān bin Mahdī, untuk menjelaskan signifikansi hukum Al-Qur'an dan Sunnah.⁸ Permintaan ini mengindikasikan adanya kebutuhan yang dirasakan dalam lanskap intelektual Islam awal akan metodologi yang terstruktur. Sebelum *Al-Risalah*, belum ada kerangka kerja yang diterima secara luas dan sistematis untuk menurunkan putusan hukum dari sumber-sumber primer. Lingkungan intelektual pada masa itu ditandai oleh pendekatan yang berbeda, seperti *Ahl al-Hadith* dan *Ahl al-Ra'yi*, yang seringkali menyebabkan inkonsistensi atau perdebatan.⁴ *Al-Risalah* muncul sebagai solusi atas kekosongan metodologis ini, bertujuan untuk membawa tatanan dan koherensi dalam deduksi hukum. Hal ini menunjukkan sifat revolusioner *Al-Risalah*; ia tidak hanya menyajikan prinsip-prinsip, tetapi juga *mendirikan disiplin ilmu itu sendiri* dengan menyediakan fondasi sistematis yang sangat dibutuhkan untuk teori hukum Islam.

Meskipun dikenal sebagai ahli hukum dan ulama *Usul al-Fiqh*, Imam al-Syafi'i juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penafsiran Al-Qur'an (*tafsir*), khususnya mengenai *ayat al-ahkam* (ayat-ayat yang berkaitan dengan putusan hukum), sebagaimana dibuktikan dalam karya-karya seperti *al-Umm* dan *Ahkām al-Qur'ān*.¹¹ Penafsirannya seringkali dikumpulkan dari berbagai karyanya, menunjukkan keahliannya dalam *tafsir*.¹⁷ Studi tentang teknik-teknik penafsirannya sangat penting untuk memahami perkembangan pemikiran hukum Islam dan eksegesis Al-Qur'an, mengingat perannya dalam menyelaraskan pandangan-pandangan hukum yang berbeda.⁵

Pada masa awal Islam, terjadi ekspansi pesat kekuasaan Muslim, yang menimbulkan permasalahan dalam mengelola dan mengadministrasikan kekaisaran yang beragam dan berkembang pesat.⁶ Berbagai mazhab hukum harus dikembangkan di berbagai kota, dan dibutuhkan kecerdasan Muhammad ibn Idris al-Syafi'i untuk menetapkan prinsip-prinsip di mana berbagai doktrin hukum dapat disintesis menjadi sistem yang koheren.⁶ Oleh karena itu, munculnya *Al-Risalah* bukan sekadar latihan akademis, melainkan respons langsung terhadap tantangan praktis dalam mengelola kekaisaran Muslim yang luas dan beragam. Kebutuhan akan sistem hukum yang koheren mendorong sistematisasi *Usul al-Fiqh*, menjadikan karya Imam al-Syafi'i sebagai intervensi kritis dalam menyelaraskan doktrin hukum yang berbeda dan memastikan stabilitas dalam kekhalifahan yang berkembang pesat.

Penelitian ini berangkat dari keingintahuan terhadap kontribusi intelektual Imam al-Syafi'i dalam bidang penafsiran Al-Qur'an dan metodologi ushul fiqh. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Imam al-Syafi'i merumuskan teknik penafsiran dalam karya monumentalnya, *al-Risālah*, serta bagaimana teknik tersebut diimplementasikan secara konkret dalam *Ahkām al-Qur'ān*. Penelitian ini juga menelusuri dampak metodologinya terhadap perkembangan ilmu tafsir dan ushul fiqh dalam lintasan sejarah pemikiran Islam.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kerangka teoritis penafsiran Al-Qur'an sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Syafi'i dalam *al-Risālah*. Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi serta mengkaji bagaimana teknik penafsiran tersebut diterapkan dalam konteks praktis melalui telaah terhadap *Ahkām al-Qur'ān*. Akhirnya, penelitian ini bermaksud mengevaluasi sejauh mana metodologi penafsiran Imam al-Syafi'i memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu tafsir dan ushul fiqh, serta relevansinya dalam diskursus keilmuan Islam hingga saat ini.

Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi ganda, baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar metodologis penafsiran Al-Qur'an dalam tradisi Sunni, khususnya melalui lensa pemikiran Imam al-Syafi'i. Hal ini mengisi celah dalam studi yang sering memisahkan *Usul al-Fiqh* dari *tafsir* secara eksplisit dalam konteks al-Syafi'i. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan metodologis bagi para penafsir dan *mujtahid* kontemporer dalam menghadapi tantangan penafsiran Al-Qur'an di era modern, dengan mengadaptasi pendekatan sistematis dan kontekstual Imam al-Syafi'i.³ Selain itu, penelitian ini menyoroti sifat dinamis pemikiran hukum

Islam, sebagaimana tercermin dalam evolusi pandangan Imam al-Syafi'i (*Qaww al-Qadim* dan *Qaww al-Jadid*), yang relevan untuk studi hukum Islam kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode studi pustaka kualitatif (*qualitative literature study*).¹⁷ Pendekatan ini sangat sesuai untuk menganalisis teks-teks historis dan kerangka kerja teoretis dalam studi Islam. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif (*descriptive-qualitative*) dengan teknik analisis konten (*content analysis*) dan interpretasi deskriptif (*descriptive-interpretative*).¹⁷ Proses ini melibatkan pembacaan sistematis, penafsiran, dan analisis konten dari sumber-sumber primer dan sekunder untuk mengekstrak data yang relevan, mengidentifikasi pola, dan membangun argumen yang koheren.

Sumber data primer penelitian ini adalah *Kitab al-Risālah fī Uṣūl al-Fiqh* oleh Imam al-Syafi'i, yang berfungsi sebagai sumber utama untuk memahami fondasi teoretis metodologi penafsirannya.⁵ Selain itu, *Kitab Ahkām al-Qur'ān*, yang dikumpulkan dari karya-karya al-Syafi'i, digunakan sebagai sumber untuk mengidentifikasi implementasi praktis teknik penafsirannya pada ayat-ayat hukum.¹⁷ Penting untuk dicatat bahwa *Ahkām al-Qur'ān* bukanlah karya tafsir yang ditulis langsung oleh Imam al-Syafi'i secara sistematis dari awal hingga akhir Al-Qur'an. Sebaliknya, ini adalah kompilasi penafsiran ayat-ayat hukum yang diekstraksi dari berbagai karya Imam al-Syafi'i lainnya, seperti *Al-Umm* dan *Al-Risalah*, yang dikumpulkan oleh ulama seperti Ahmad ibn Mushthafā Al-Farrān dan al-Bayhaqi.¹¹ Oleh karena itu, analisis teknik penafsiran Al-Qur'an beliau memerlukan pendekatan rekonstruktif, yaitu menyatukan prinsip-prinsip interpretifnya dari traktat *Uṣul al-Fiqh* (*Al-Risalah*) dan mengamati penerapannya dalam pendapat hukum serta diskusi yang dikompilasi dalam *Ahkām al-Qur'ān*. Tantangan metodologis ini menggarisbawahi upaya ilmiah yang terlibat dalam memahami cakupan interpretifnya secara penuh, karena *tafsir*nya secara inheren terintegrasi dengan *fiqh* dan *Uṣul al-Fiqh*nya, bukan sebagai disiplin ilmu yang terpisah baginya.

Sumber data sekunder meliputi jurnal akademik, buku, dan disertasi yang membahas pemikiran Imam al-Syafi'i tentang *tafsir*, *Uṣul al-Fiqh*, dan kontribusinya terhadap ilmu-ilmu Islam.³

Hasil Penelitian dan Diskusi

4.1. Biografi Intelektual Imam al-Syafi'i: Konteks Pembentukan Metodologinya

Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, yang dikenal sebagai Imam al-Syafi'i, lahir di

Gaza, Palestina, pada tahun 150 H/767 M.¹ Meskipun berasal dari klan Quraysh Banu Muttalib yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad¹, ia tumbuh dalam kemiskinan di Makkah setelah ayahnya meninggal dunia saat ia masih kecil.¹ Ibunya memainkan peran krusial dalam pendidikannya, bahkan mencari tulang atau kulit untuknya menulis pelajaran ketika mereka tidak mampu membeli kertas.¹

Sejak usia dini, Imam al-Syafi'i menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia berhasil menghafal Al-Qur'an pada usia 7 tahun dan kitab *Al-Muwatta'* karya Imam Malik pada usia 10 atau 13 tahun.¹ Pada usia 15 tahun, ia telah diizinkan untuk mengeluarkan fatwa.¹ Perjalanan keilmuannya membawanya melakukan studi yang luas ke berbagai pusat ilmu pengetahuan Islam seperti Madinah, Yaman, Baghdad, dan Mesir.¹ Ia belajar di bawah bimbingan ulama-ulama terkemuka, termasuk Imam Malik ibn Anas di Madinah, pendiri mazhab Maliki, dan Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani di Baghdad, seorang murid Imam Abu Hanifah yang merupakan pendiri mazhab Hanafi.¹

Perjalanan intelektual Imam al-Syafi'i, yang ditandai oleh studi ekstensif dan pembelajaran di bawah beragam tradisi keilmuan (mazhab Maliki dan Hanafi), bukan sekadar akumulasi pengetahuan. Sebaliknya, hal itu merupakan upaya yang disengaja untuk mensintesis dan menyelaraskan metodologi hukum yang berlaku pada masanya, yang seringkali saling bertentangan. Paparan terhadap kedua mazhab, *Ahl al-Hadith* (Madinah) yang menekankan teks dan tradisi, dan *Ahl al-Ra'yi* (Irak) yang lebih mengedepankan penalaran, sangat membentuk metodologinya.⁵ Beliau berusaha menjembatani kesenjangan di antara mereka dan menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif.⁵ Peran "penjembatan" ini sangat penting dalam membangun pendekatan yang terpadu dan sistematis terhadap yurisprudensi Islam, mencegah fragmentasi dan mendorong koherensi intelektual dalam lanskap hukum Islam yang baru berkembang.

Pengalaman hidupnya juga turut membentuk pemikirannya. Pengalamannya sebagai gubernur atau hakim di Yaman dan tuduhan terlibat dalam pemberontakan Alid, yang membuatnya dipanggil ke hadapan Khalifah Harun al-Rashid, mungkin mendorongnya untuk mendedikasikan sisa hidupnya pada studi hukum.¹ Masa di Baghdad, di bawah kekhalifahan Harun al-Rashid, yang menghargai ulama dan pertemuan ilmiah, memberikan ruang bagi Imam al-Syafi'i untuk mengembangkan pengetahuannya.²⁹ Ia mengembangkan dua fase pemikiran hukum: *al-Qawl al-Qadim* (pandangan lama, yang dikembangkan di Irak) dan *al-Qawl al-Jadid* (pandangan baru, yang dikembangkan di Mesir).³ Evolusi dari *Qawl Qadim* ke *Qawl Jadid* bukan sekadar perubahan pendapat, melainkan bukti komitmennya terhadap penyempurnaan intelektual yang berkelanjutan dan responsivitas terhadap bukti serta konteks baru.¹⁷

Ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang ilmuwan yang dinamis dengan pemikiran yang selalu berkembang, yang bersedia merevisi pandangannya berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam atau informasi baru.¹⁷ Dinamisme intelektual dan kemauan untuk merevisi berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam atau informasi baru ini memberikan model untuk *ijtihad* (penalaran independen) yang menekankan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan zaman dan keterlibatan tekstual yang lebih dalam.

4.2. Kitab al-Risālah: Fondasi Teoritis Teknik Penafsiran Al-Qur'an

Kitab ar-Risāla fī Uṣūl al-Fiqh, atau yang lebih dikenal sebagai *Al-Risalah*, adalah teks seminal yang secara luas dianggap sebagai karya komprehensif dan sistematis pertama mengenai prinsip-prinsip yurisprudensi Islam (*Uṣul al-Fiqh*).² Karya ini meletakkan dasar bagi sintesis berbagai doktrin hukum yang ada pada masanya, memberikan kerangka kerja yang koheren untuk deduksi hukum.⁶ Penulisannya diyakini sebagai tanggapan atas permintaan seorang ahli hadis terkemuka, 'Abd al-Rahmān bin Mahdī, untuk menjelaskan signifikansi hukum Al-Qur'an dan Sunnah.⁸ Permintaan ini menyiratkan bahwa sebelum *Al-Risalah*, tidak ada kerangka kerja yang diterima secara luas dan sistematis untuk menurunkan putusan hukum dari sumber-sumber primer. Lingkungan intelektual ditandai oleh pendekatan yang berbeda, yang menyebabkan inkonsistensi atau perdebatan.⁴ *Al-Risalah* muncul sebagai solusi atas kekosongan metodologis ini, bertujuan untuk membawa tatanan dan koherensi. Konteks ini menggarisbawahi sifat revolusioner *Al-Risalah*; ia tidak hanya menyajikan prinsip-prinsip, tetapi juga *mendirikan disiplin ilmu itu sendiri* dengan menyediakan fondasi sistematis yang sangat dibutuhkan untuk teori hukum Islam.

Konsep *Bayan* dan Hierarki Sumber Hukum

Metodologi Imam al-Syafi'i dalam *Al-Risalah* dimulai dengan konsep *Bayan* (penjelasan yang jelas atau deklarasi perspicuous), yang mencakup berbagai makna yang memiliki inti umum tetapi cabang yang beragam.²¹ Ini merujuk pada penjelasan yang diberikan kepada *mukhatab* (pihak yang dituju) dalam bahasa Al-Qur'an diturunkan.²¹ Ia mengidentifikasi beberapa bentuk penjelasan hukum dalam Al-Qur'an, termasuk *nash* (teks) yang eksplisit, penjelasan melalui ajaran Nabi, perintah ilahi implisit melalui bimbingan Nabi, dan *ijtihad*.²¹

Berdasarkan konsep *Bayan* ini, Imam al-Syafi'i menetapkan hierarki sumber hukum Islam yang menjadi fundamental bagi mazhabnya dan yurisprudensi Islam secara umum:

1. Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dan primer, yang berisi

- prinsip-prinsip umum dan ketentuan-ketentuan spesifik.⁵ Imam al-Syafi'i menekankan pemahaman Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri, menganalisis keumuman lafaznya.¹⁷ Ia menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam agama Allah kecuali ada petunjuk dalam Al-Qur'an.²⁷
2. As-Sunnah (Hadith): Sunnah Nabi memiliki otoritas yang mengesampingkan, kedua setelah Al-Qur'an.⁵ Sunnah berfungsi untuk mengkonfirmasi (*ta'kid*), menjelaskan (*tafsir*), dan mengklarifikasi makna Al-Qur'an, baik yang bersifat umum maupun spesifik, serta cara implementasinya.² Imam al-Syafi'i sangat teliti dalam mengotentikasi Hadith.¹¹
 3. Ijma' (Konsensus): Konsensus para ulama, dan umat secara keseluruhan, dianggap sebagai bukti hukum yang kuat dan mengikat, menempati urutan setelah Al-Qur'an dan Sunnah.⁵ Imam al-Syafi'i mensyaratkan afirmasi dari semua Muslim (baik yang berilmu maupun awam) untuk menyatakan konsensus yang benar, meskipun definisi ini kemudian diperluas oleh para pengikutnya karena dianggap tidak praktis.⁸
 4. Qiyas (Analogi): *Qiyas* digunakan ketika tidak ada bukti langsung yang ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma'.² Imam al-Syafi'i merumuskan syarat-syarat yang ketat untuk melakukan *Qiyas* guna mencegah penalaran sewenang-wenang (*ra'y*).¹⁰ Ia menyamakan *Ijtihad* dengan *Qiyas*, melihatnya sebagai dua istilah dengan makna yang sama.²¹ Syarat-syarat untuk seorang *mujtahid* dalam melakukan *qiyas* meliputi penguasaan bahasa Arab, pengetahuan Al-Qur'an dan Sunnah, serta akal sehat.¹⁰

Kaidah-kaidah Ushul Fiqh dalam Penafsiran

Dalam *Al-Risalah*, Imam al-Syafi'i menguraikan beberapa kaidah *Ushul al-Fiqh* yang fundamental dalam penafsiran Al-Qur'an, yang menjadi alat penting untuk memahami dan menurunkan hukum:

- '*Amm wa Khass* (Umum dan Khusus): Imam al-Syafi'i membahas bagaimana lafaz umum dalam Al-Qur'an dapat dikhususkan oleh ayat lain atau Sunnah.¹⁰ Ia mengategorikan pernyataan umum dengan maksud umum, pernyataan umum dengan aplikasi spesifik, dan pernyataan umum dengan maksud umum dan spesifik.²¹ Penekanan al-Syafi'i pada hubungan '*Amm wa Khass* menunjukkan pentingnya konteks dan intertekstualitas dalam penafsiran Al-Qur'an. Ini bukan sekadar aturan tata bahasa, melainkan prinsip metodologis yang mencegah salah tafsir dan memastikan ketepatan hukum. Dengan mengakui bahwa pernyataan umum (*'amm*) mungkin memiliki pengecualian atau batasan spesifik (*khass*) yang diungkapkan di tempat lain dalam Al-Qur'an atau Sunnah, al-Syafi'i memastikan bahwa cakupan penuh dari maksud ilahi dapat ditangkap. Hal ini menyoroti

keterkaitan ayat-ayat Al-Qur'an dan peran vital Sunnah dalam mengklarifikasi perintah ilahi. Pendekatan ini melawan pembacaan yang terlalu sederhana dan literal, serta mendorong pemahaman holistik tentang teks-teks suci, yang krusial untuk menurunkan putusan hukum yang akurat.

- *Mutlaq wa Muqayyad* (Mutlak dan Terikat): Prinsip ini berkaitan dengan istilah yang tidak terqualifikasi (mutlak) dan yang terqualifikasi (terikat) dalam teks hukum.²¹ Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa jika ada dua teks mengenai subjek yang sama dengan hukum dan sebab yang sama, tetapi satu bersifat *mutlaq* dan yang lain *muqayyad*, maka yang *muqayyad* lebih diutamakan.³⁵ Konsep *Mutlaq wa Muqayyad* adalah manifestasi dari prinsip kehati-hatian al-Syafi'i dalam penetapan hukum, memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara berlebihan atau kurang. Prinsip ini menunjukkan komitmennya terhadap presisi dan nuansa dalam derivasi hukum. Ini adalah tentang memastikan bahwa instruksi ilahi yang paling spesifik dan terperinci mendapat prioritas ketika berlaku, mencegah interpretasi yang terlalu luas atau berpotensi salah dari pernyataan umum. Hal ini mencerminkan keterlibatan mendalam dengan kehalusan linguistik Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan yang ketat ini meminimalkan ambiguitas dan memperkuat koherensi hukum Islam, memastikan bahwa putusan diturunkan dari bimbingan ilahi yang paling tepat yang tersedia.
- *Nasikh Mansukh* (Abrogasi dan yang Diabrogasi): Imam al-Syafi'i mengakui adanya *nasikh mansukh* (abrogasi) dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu pembatalan atau perubahan hukum sebelumnya oleh wahyu yang lebih baru.⁸ Ia menerapkan teori ini dengan ketat, mengutamakan kehati-hatian dalam menentukan ayat atau hadis mana yang telah dibatalkan.²⁴ Baginya, Al-Qur'an hanya dapat diabrogasi oleh Al-Qur'an, dan Sunnah oleh Sunnah dengan tingkat keaslian yang sama atau lebih kuat.²¹ Sunnah tidak dapat secara langsung mengabrogasi Al-Qur'an, melainkan berfungsi sebagai penjelas.²¹ Pandangan ketat al-Syafi'i tentang *nasikh mansukh* mencerminkan upaya untuk menjaga otentisitas dan integritas sumber hukum Islam di tengah perdebatan interpretasi. Ketatnya kriteria *naskh* (misalnya, Al-Qur'an oleh Al-Qur'an, Sunnah oleh Sunnah dengan kekuatan yang sama) menunjukkan upaya yang disengaja untuk membatasi ruang lingkup abrogasi dan mencegah klaim *naskh* yang sewenang-wenang. Hal ini sangat penting pada era di mana berbagai kelompok mungkin menggunakan *naskh* untuk membenarkan interpretasi mereka atau membatalkan putusan yang ada.²⁰ Metodologinya menyediakan kerangka kerja yang jelas dan dapat diverifikasi untuk mengidentifikasi abrogasi, sehingga menjaga stabilitas dan konsistensi hukum Islam. Pendekatan yang ketat terhadap *naskh* ini berkontribusi pada ketahanan keseluruhan *Usul al-Fiqh*nya, memastikan bahwa perubahan hukum berakar pada maksud ilahi yang jelas daripada spekulasi manusia, sehingga

melestarikan kesucian dan otoritas teks-teks primer.

Peran Analisis Linguistik dan Bahasa Arab

Imam al-Syafi'i sangat menekankan penguasaan bahasa Arab (termasuk *nahwu*, *shorof*, dan *balaghah*) sebagai prasyarat mutlak bagi seorang *mujtahid* dan penafsir.¹⁰ Ia bahkan menghabiskan dua puluh tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan sejarah demi menguasai ilmu *fiqh*.⁵¹ Ia meyakini bahwa Al-Qur'an dan Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih, dan pemahaman yang akurat sangat bergantung pada pemahaman linguistik yang mendalam.²⁰

Penguasaan bahasa Arab bukan hanya alat, melainkan fondasi epistemologis bagi seluruh metodologi penafsiran al-Syafi'i. Desakannya pada penguasaan linguistik melampaui pemahaman belaka; ini adalah tentang memahami nuansa halus, implikasi, dan makna hukum yang tepat yang tertanam dalam teks Arab.⁵¹ Hal ini sangat jelas dalam penanganannya terhadap *'amm wa khass* dan *mutlaq wa muqayyad*, di mana ketepatan linguistik menentukan ruang lingkup dan penerapan putusan. Ia melihat keahlian linguistik sebagai "bakat alami"⁵⁶ dan "alat *ijtihad*".¹⁷ Hal ini menyoroti bahwa bagi al-Syafi'i, pesan ilahi terkait erat dengan bentuk linguistiknya. Setiap penyimpangan dari pemahaman bahasa Arab yang tepat dapat menyebabkan kesimpulan hukum yang salah, menjadikan analisis linguistik sebagai pengaman kritis untuk integritas hukum Islam.

Tabel 1: Sumber Hukum dan Kaidah Penafsiran Utama Imam al-Syafi'i dalam *al-Risālah*

Sumber Hukum / Kaidah Penafsiran	Definisi Singkat	Peran dalam Penafsiran Al-Qur'an	Karakteristik Kunci menurut al-Syafi'i
Al-Qur'an	Kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.	Sumber primer dan otoritas tertinggi; dipahami dengan Al-Qur'an itu sendiri.	Mengandung prinsip umum dan hukum spesifik; tidak ada masalah agama tanpa petunjuk di dalamnya.
As-Sunnah	Perkataan,	Otoritas kedua	Menjelaskan yang

(Hadith)	perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW.	setelah Al-Qur'an; mengkonfirmasi, menjelaskan, dan merinci makna Al-Qur'an.	global, merinci yang ringkas, dan mengaplikasikan <i>nash</i> Al-Qur'an; tidak dapat mengabrogasi Al-Qur'an secara langsung.
Ijma' (Konsensus)	Kesepakatan ulama (dan umat secara keseluruhan) pada suatu hukum.	Bukti hukum yang kuat dan mengikat; umat tidak akan bersepakat pada kesalahan.	Mensyaratkan afirmasi dari semua Muslim yang hidup (ulama dan awam); dianggap sebagai bukti yang mengikat.
Qiyas (Analogi)	Penalaran hukum berdasarkan kemiripan dengan kasus yang telah ada <i>nash</i> -nya.	Digunakan ketika tidak ada dalil eksplisit dari Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma'.	Harus memenuhi syarat ketat (penguasaan bahasa Arab, Al-Qur'an, Sunnah, akal sehat); disamakan dengan <i>ijtihad</i> .
'Amm wa Khass	Kaidah yang membedakan lafaz umum dan lafaz khusus dalam teks suci.	Memahami cakupan ayat; lafaz umum dapat dikhususkan oleh ayat lain atau Sunnah.	Mencegah salah tafsir, memastikan ketepatan hukum; menyoroti interkoneksi teks.
Mutlaq wa Muqayyad	Kaidah yang membedakan lafaz mutlak	Lafaz mutlak dapat dibatasi oleh teks lain yang	Memastikan presisi dan nuansa dalam deduksi

	(tidak terbatas) dan muqayyad (terikat/terkualifikasi).	lebih spesifik jika sebabnya sama.	hukum; mengutamakan instruksi ilahi yang paling spesifik.
Nasikh Mansukh	Konsep pembatalan atau perubahan hukum sebelumnya oleh wahyu yang lebih baru.	Menentukan hukum mana yang berlaku; Al-Qur'an diabrogasi oleh Al-Qur'an, Sunnah oleh Sunnah.	Diterapkan secara ketat dan hati-hati; menjaga stabilitas dan konsistensi hukum Islam.
Analisis Linguistik	Penafsiran berdasarkan pemahaman mendalam tentang tata bahasa dan retorika Arab.	Memahami nuansa halus, implikasi, dan makna hukum yang tepat dalam teks Arab.	Prasyarat mutlak bagi <i>mujtahid</i> ; melindungi dari interpretasi sewenang-wenang.

4.3. Kitab Ahkām al-Qur'ān: Implementasi Praktis Metodologi Penafsiran

Kitab Ahkām al-Qur'ān bukanlah karya tafsir yang ditulis langsung oleh Imam al-Syafi'i secara sistematis dari awal hingga akhir Al-Qur'an. Sebaliknya, ini adalah kompilasi penafsiran ayat-ayat hukum yang diekstraksi dari berbagai karya Imam al-Syafi'i lainnya, seperti *Al-Umm* dan *Al-Risalah*, yang dikumpulkan oleh ulama seperti Ahmad ibn Mushthafā Al-Farrān dan al-Bayhaqi.¹¹ Kitab ini dikenal sebagai salah satu karya akademik pertama yang mempelajari penafsiran Imam al-Syafi'i secara tematis berdasarkan sistematika surah-surah Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan hukum.¹⁷ Corak penafsirannya cenderung berorientasi pada *fiqh* (*tafsir fiqhi*), mengikuti format bab-bab yang ditemukan dalam kitab-kitab *fiqh*.¹⁵ Penafsiran ini menggunakan analisis *balaghah* (retorika) dan *Usul al-Fiqh*.²⁵

Sifat *fiqh-sentris* dari keterlibatan Imam al-Syafi'i dengan Al-Qur'an sangat jelas dalam karya ini. Penekanan berulang bahwa *Ahkām al-Qur'ān* adalah kompilasi interpretasi hukum dari karya-karya *fiqh* dan *Usul al-Fiqh*nya yang lebih luas, serta

strukturnya yang mengikuti bab-bab *fiqh*, menunjukkan bahwa bagi Imam al-Syafi'i, pemahaman Al-Qur'an terutama didorong oleh keharusan untuk menurunkan putusan hukum praktis. *Tafsirnya* bukanlah pengejaran akademis yang terisolasi, melainkan bagian integral dari proyeknya yang lebih besar untuk membangun sistem hukum Islam yang koheren. Pendekatan "fiqh-sentris" ini berarti interpretasi Al-Qur'annya pada dasarnya bertujuan untuk mengekstraksi dan mengklarifikasi implikasi hukum praktis dari wahyu ilahi bagi komunitas Muslim, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip *Usul al-Fiqh* teoretisnya diterjemahkan ke dalam aplikasi hukum yang konkret.

Studi Kasus: Penerapan Teknik Penafsiran dalam Ayat-ayat Hukum

Berikut adalah contoh-contoh penerapan teknik penafsiran Imam al-Syafi'i dalam *Ahkām al-Qur'ān*:

- Penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an bi Al-Qur'an): Imam al-Syafi'i berusaha memahami Al-Qur'an dengan merujuk pada Al-Qur'an itu sendiri, menganalisis keumuman lafaznya.¹⁸ Ia menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya untuk memperjelas ayat yang bersifat *mujmal* (global/ambigu), mengkhususkan yang *mutlaq* (mutlak), atau membatasi suatu hukum atau tafsiran terhadap suatu lafaz.²⁶
 - *Contoh*: Penafsiran ayat-ayat seperti QS. al-Zumar: 62 ("Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu") dan QS. Hud: 6 ("Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya"). Imam al-Syafi'i menafsirkan ayat-ayat ini sesuai dengan pengertian umumnya, yaitu bahwa Allah adalah pencipta dan pemberi rezeki segala sesuatu di langit dan di bumi, baik yang berjiwa maupun pepohonan dan lain sebagainya.²⁶
- Penafsiran dengan Sunnah (Tafsir bi Al-Sunnah): Hadith berfungsi sebagai landasan utama penafsirannya, khususnya untuk menjelaskan konsep-konsep global, merinci ayat-ayat yang ringkas, dan menerangkan cara mengaplikasikan *nash* Al-Qur'an.¹⁸
 - *Contoh*: Penjelasan mengenai kewajiban shalat yang bersifat umum dalam Al-Qur'an (QS. al-Nisa: 103, "Sungguh shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman") diperinci oleh Sunnah Nabi yang menerangkan waktu-waktu shalat secara spesifik dan tata cara pelaksanaannya. Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa Rasulullah telah menerangkan waktu-waktu tersebut dan senantiasa mengerjakan shalat-shalat itu tepat pada waktunya.²⁶ Contoh lain adalah rincian langkah-langkah wudu yang dijelaskan oleh hadis.³⁷

- *Contoh:* Penerapan Sunnah untuk mengkhususkan hukum potong tangan bagi pencuri (QS. Al-Ma'idah: 38). Meskipun ayat tersebut bersifat umum, Sunnah Nabi menentukan bahwa hukum tersebut tidak berlaku untuk pencurian buah-buahan atau lemak pohon kurma, dan hanya berlaku jika nilai barang curian mencapai seperempat dinar atau lebih.²¹
- Penafsiran dengan Analisis Linguistik: Imam al-Syafi'i menggunakan pengetahuannya yang mendalam tentang bahasa Arab untuk menafsirkan kata-kata yang ambigu atau untuk mendefinisikan cakupan istilah.
 - *Contoh:* Penafsirannya terhadap kata *al-Quru'* dalam QS. Al-Baqarah: 228 ("Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"). Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa *al-Quru'* berarti "masa suci" (*al-athhar*), berdasarkan kaidah bahasa Arab bahwa bilangan *muannas* (feminin) diikuti oleh kata *mudzakkar* (maskulin) jika *quru'* berbentuk *mudzakkar* berarti suci. Pandangan ini juga didukung oleh sabda Rasulullah kepada Umar, yang berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang menafsirkannya sebagai "haid".¹⁵
 - *Contoh:* Penentuan batas-batas "wajah" dalam ayat wudu (QS. Al-Maidah: 6, "Apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajah kalian"). Imam al-Syafi'i mendefinisikan "wajah" berdasarkan pemahaman linguistik yang cermat tentang makna kata tersebut dalam bahasa Arab, yaitu bagian di bawah tumbuhnya rambut kepala sampai batas kedua telinga, kedua sisi jenggot, dan dagu.²⁶
- Penafsiran dengan Ijma' dan Qiyas: Meskipun contoh langsung dari *Ahkām al-Qur'ān* dalam sumber terbatas, prinsip-prinsip ini merupakan bagian integral dari *Usul al-Fiqh* Imam al-Syafi'i dan secara implisit memandu interpretasi hukumnya dalam karya ini.
 - *Contoh:* Penetapan kewajiban shalat lima waktu didasarkan pada perintah Al-Qur'an untuk mendirikan shalat dan praktik konsisten Nabi, yang kemudian dikuatkan oleh *Ijma'* ulama.³⁷
 - *Contoh:* Penggunaan *Qiyas* untuk mengeluarkan fatwa tentang instrumen keuangan modern seperti kartu kredit, membandingkannya dengan prinsip-prinsip kredit dan utang tradisional yang telah ditetapkan dalam sumber-sumber primer.³⁷

Penerapan teknik penafsiran ini menunjukkan bahwa Imam al-Syafi'i menggunakan hierarki interpretasi yang sistematis sebagai mekanisme pengendali hukum. Contoh-contoh yang diberikan secara konsisten menunjukkan kemajuan metodis: Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian Sunnah, dan kemudian analisis linguistik. Penerapan hierarkis ini tidak sewenang-wenang; ia berfungsi sebagai

mekanisme kontrol yang kuat untuk deduksi hukum. Dengan memprioritaskan bukti tekstual eksplisit dan kemudian beralih ke klarifikasi kenabian dan ketepatan linguistik, Imam al-Syafi'i memastikan bahwa putusan hukumnya tidak hanya berakar kuat pada wahyu ilahi tetapi juga sangat konsisten dan logis. Interpretasi yang kontras (misalnya, *quru'*) lebih lanjut menyoroti bagaimana penerapan teknik-teknik ini yang cermat menyebabkan posisi hukum yang berbeda dan dibenarkan dengan baik, membangun jalur yang jelas dan akuntabel untuk *ijtihad*.

Tabel 2: Contoh Penerapan Teknik Penafsiran Imam al-Syafi'i dalam *Ahkām al-Qur'ān*

Teknik Penafsiran	Ayat Al-Qur'an	Contoh Penerapan	Implikasi Hukum
Tafsir Al-Qur'an bi Al-Qur'an	QS. al-Zumar: 62 & Hud: 6	Imam al-Syafi'i menafsirkan ayat-ayat ini secara umum bahwa Allah adalah pencipta dan pemberi rezeki segala sesuatu di alam semesta.	Konsep tauhid rububiyah yang komprehensif.
Tafsir bi Al-Sunnah	QS. al-Nisa: 103	Kewajiban shalat yang umum dalam Al-Qur'an diperinci oleh Sunnah Nabi mengenai waktu-waktu dan tata cara shalat yang spesifik.	Penetapan waktu shalat lima waktu yang wajib.
Tafsir bi Al-Sunnah	QS. Al-Ma'idah: 38	Hukum potong tangan bagi pencuri	Pembatasan penerapan hukum potong tangan

		dikhususkan oleh Sunnah Nabi; tidak berlaku untuk pencurian buah atau lemak kurma, dan hanya jika nilai curian mencapai seperempat dinar.	pada kasus tertentu.
Analisis Linguistik	QS. Al-Baqarah: 228	Penafsiran <i>al-Quru'</i> sebagai "masa suci" (<i>al-athhar</i>) berdasarkan kaidah bahasa Arab dan sabda Nabi kepada Umar, berbeda dengan "haid".	Penentuan masa iddah bagi wanita yang ditalak adalah tiga kali masa suci.
Analisis Linguistik	QS. Al-Maidah: 6	Penentuan batas "wajah" dalam wudu (dari tempat tumbuhnya rambut hingga dagu dan telinga) berdasarkan makna linguistik kata "wajah" dalam bahasa Arab.	Rincian area yang wajib dibasuh saat wudu.
Penerapan Ijma'	Kewajiban Shalat 5 Waktu	Kewajiban shalat lima waktu ditetapkan oleh	Shalat lima waktu adalah wajib bagi seluruh umat

		perintah Al-Qur'an dan praktik Nabi, yang dikuatkan oleh konsensus ulama.	Islam.
Penerapan Qiyas	Hukum Kartu Kredit	Hukum penggunaan kartu kredit ditetapkan dengan menganalogikan pada prinsip-prinsip kredit dan utang tradisional yang ada dalam <i>nash</i> .	Penentuan kebolehan dan syarat penggunaan kartu kredit dalam transaksi modern.

4.4. Dampak dan Relevansi Metodologi Imam al-Syafi'i

Kontribusi terhadap Perkembangan Ilmu Tafsir dan Ushul Fiqh

Imam al-Syafi'i secara luas dianggap sebagai peletak dasar atau orang pertama yang secara sistematis mengkodifikasi *Usul al-Fiqh*.² *Al-Risalah*nya menyediakan kerangka kerja yang menyeimbangkan bukti tekstual dan penalaran rasional.⁵ Beliau berhasil menjembatani kesenjangan antara *Ahl al-Hadith* dan *Ahl al-Ra'yi*, mengakhiri polemik sengit di antara mereka.⁵ Metodologinya mengintegrasikan kekuatan dari kedua pendekatan tersebut.⁵

Sistematikasi *Usul al-Fiqh* oleh Imam al-Syafi'i tidak hanya menyediakan kerangka hukum; hal itu secara fundamental mengubah cara teks-teks Islam, khususnya Al-Qur'an, ditafsirkan. Dengan menetapkan prinsip-prinsip yang jelas untuk menurunkan hukum dari wahyu, ia memberikan pembelaan intelektual yang kuat terhadap interpretasi sewenang-wenang dan penyimpangan filosofis.²⁰ Standardisasi metodologi interpretatif ini meletakkan dasar bagi perkembangan pesat literatur *fiqh* dan *tafsir* selanjutnya, memastikan bahwa diskursus hukum dan teologis tetap berlabuh pada sumber-sumber otentik dan penalaran yang ketat. Karyanya secara efektif "menetapkan arah pemikiran Islam pada jalur yang benar".²⁰

*Al-Risalah*nya mendominasi studi yurisprudensi Islam sejak kemunculannya dan

menginspirasi ulama-ulama berikutnya.⁵ Ulama setelahnya, baik yang menerima, mengkritik, maupun menulis komentar atas karyanya, berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut *Usul al-Fiqh*.⁴⁵ Tokoh-tokoh seperti Imam al-Haramayn dan al-Ghazali membangun di atas fondasi yang ia letakkan.¹² Meskipun bukan seorang *mufassir* yang mendedikasikan diri untuk menafsirkan seluruh Al-Qur'an, metodologi cermatnya, terutama penekanannya pada Sunnah dan analisis linguistik, sangat memengaruhi karya-karya *tafsir* selanjutnya, khususnya *tafsir al-ahkam*.¹⁹ Ia memiliki andil dalam melakukan pembaruan ilmu tafsir pada abad ke-2 Hijriah.¹⁷ Pendekatannya menyediakan metodologi epistemologis untuk pemahaman Al-Qur'an yang tepat.²⁰

Kritik dan Penerimaan dalam Sejarah Pemikiran Islam

Mazhab Syafi'i menjadi salah satu dari empat mazhab Sunni utama, yang dipraktikkan secara luas di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina), Afrika Timur, dan beberapa bagian Timur Tengah (Yaman, Mesir).² Banyak ulama menerima dan membangun di atas *Al-Risalah*nya.⁴⁵

Namun, terdapat pula perbedaan pendapat dan kritik terhadap beberapa pandangannya. Imam al-Syafi'i memiliki perbedaan pandangan dengan beberapa pendapat Imam Malik, gurunya.¹ Ia secara tegas menolak *Istihsan* (preferensi yurisprudensi) jika tidak didasarkan pada *dalil* yang kuat atau hanya berdasarkan akal pribadi, menganggapnya sebagai penalaran sewenang-wenang.¹⁰ Sikap ini menjadi salah satu titik perbedaan dengan mazhab lain, seperti Hanafi.²⁷ Penolakannya ini ditafsirkan sebagai penolakan terhadap *Istihsan* yang hanya berdasarkan akal atau keinginan pribadi, bukan *Istihsan* yang merujuk pada *dalil* yang valid.²¹

Penerapan *nasikh mansukhnya* yang ketat mencerminkan pendekatan yang hati-hati.²⁴ Sementara beberapa ulama cenderung berlebihan dalam menetapkan *naskh*, yang lain menolak keberadaan *naskh* sama sekali.⁴² Adanya *Qawl Qadim* dan *Qawl Jadid* menunjukkan adanya kritik diri dan evolusi intelektual dalam pemikirannya. Ini bukan merupakan kontradiksi, melainkan penyempurnaan berdasarkan bukti baru atau wawasan yang lebih mendalam.³

Keberadaan kritik dan perbedaan ini tidak boleh dilihat sebagai kelemahan dalam metodologi Imam al-Syafi'i. Sebaliknya, hal itu menandakan diskursus intelektual yang hidup dan kritis yang menjadi ciri khas keilmuan Islam awal. Pendiriannya yang kuat terhadap *Istihsan* adalah pilihan metodologis yang disengaja untuk memprioritaskan bukti tekstual dan *qiyas* yang ketat daripada penalaran subjektif, yang ia anggap berpotensi menyebabkan penyimpangan. Lebih lanjut, evolusi pandangannya dari *Qawl Qadim* ke *Qawl Jadid* menunjukkan fleksibilitas dan

dinamisme yang inheren dalam metodologinya, memungkinkan *ijtihad* dan adaptasi berkelanjutan berdasarkan wawasan yang lebih dalam atau bukti baru, alih-alih sistem yang kaku dan statis. Keterlibatan ilmiah yang berkelanjutan ini, baik melalui penerimaan maupun analisis kritis, mengkonsolidasikan *Usul al-Fiqh* sebagai disiplin ilmu yang dinamis dan berkembang.

Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis secara mendalam teknik penafsiran Al-Qur'an menurut Imam al-Syafi'i, sebagaimana yang dirumuskan dalam *Kitab al-Risalah* dan diimplementasikan dalam *Kitab Ahkām al-Qur'ān*. Imam al-Syafi'i, seorang jenius yang lahir dari latar belakang sederhana dan ditempa oleh perjalanan intelektual yang luas di bawah bimbingan ulama dari berbagai mazhab, berhasil mensintesis pendekatan tekstual (*Ahl al-Hadith*) dan rasional (*Ahl al-Ra'yi*).

Dalam *Al-Risalah*, beliau meletakkan fondasi teoretis *Usul al-Fiqh* sebagai disiplin ilmu yang sistematis, memperkenalkan hierarki sumber hukum yang ketat: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Di samping itu, beliau merumuskan kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an yang esensial, seperti '*amm wa khass, mutlaq wa muqayyad*, dan *nasikh mansukh*, dengan penekanan kuat pada penguasaan dan analisis linguistik bahasa Arab. Penekanannya pada bahasa Arab sebagai fondasi epistemologis penafsiran merupakan langkah krusial untuk menjaga otentisitas dan presisi hukum.

Implementasi praktis metodologi ini terlihat jelas dalam *Ahkām al-Qur'ān*, sebuah kompilasi penafsiran ayat-ayat hukum yang mencerminkan pendekatan *fiqh-sentris* Imam al-Syafi'i terhadap Al-Qur'an. Melalui studi kasus, terlihat bagaimana beliau secara cermat menggunakan Al-Qur'an untuk menafsirkan Al-Qur'an, Sunnah untuk mengklarifikasi dan merinci ayat-ayat, serta analisis linguistik untuk menentukan makna yang tepat dari istilah-istilah hukum. Pendekatan hierarkis ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang kuat, memastikan bahwa putusan hukum berakar pada wahyu ilahi dan penalaran yang ketat.

Dampak metodologi Imam al-Syafi'i terhadap perkembangan ilmu *Usul al-Fiqh* dan *Tafsir* sangat mendalam. Beliau tidak hanya dianggap sebagai peletak dasar *Usul al-Fiqh* tetapi juga berhasil menyelaraskan mazhab-mazhab yang berbeda, memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi deduksi hukum Islam. Karyanya menjadi benteng intelektual terhadap interpretasi sewenang-wenang dan penyimpangan filosofis, memastikan bahwa diskursus keilmuan Islam tetap berlabuh pada sumber-sumber otentik. Meskipun ada perbedaan pendapat dan kritik terhadap beberapa pandangannya, dinamisme intelektualnya, yang tercermin dalam evolusi *Qawḥ Qadīm* dan *Qawḥ Jadīd*, menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas metodologinya.

Secara keseluruhan, metodologi penafsiran Imam al-Syafi'i tetap relevan hingga kini. Prinsip-prinsipnya terus memberikan panduan bagi para sarjana dan *mujtahid* kontemporer dalam memahami teks suci dan menurunkan hukum di era modern, menunjukkan bagaimana tradisi keilmuan Islam dapat tetap dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman tanpa mengorbankan integritas sumber-sumbernya.

Daftar Pustaka

- Al-Farran, A. M. (n.d.). *Tafsīr Al-Imām Al-Syāfi'ī*.¹⁷
- Al-Shafi'i, M. I. (1961). *Islamic Jurisprudence: Shafi'i's Risala* (M. Khadduri, Trans.). Johns Hopkins University Press..⁶
- Al-Shafi'i, M. I. (2002). *Al-Umm*..²⁶
- Al-Shafi'i, M. I. (2006). *Al-Umm*..⁴⁶
- Al-Shafi'i, M. I. (2010). *Al-Umm*..²⁶
- Al-Baihaqi. (2005). *Manaqib al-Shafi'i*..²⁶
- Al-Baihaqi. (2016)..³
- Al-Razi, A. H. (n.d)..²⁶
- Al-Razi, A. H. (2017)..³
- Aizid, R. (2016)..³
- Afrizal M. (2013)..¹⁷
- Bahrudin. (2019)..¹⁷
- Britishfatwacouncil.org. (n.d.). *How are the ambiguous verses of the Qur'an translated?*. Retrieved from <https://www.britishfatwacouncil.org/how-are-the-ambiguous-verses-of-the-quran-translated/>.⁵⁴
- Core.ac.uk. (n.d)..²⁵
- Dar-alifta.org. (n.d.). *Usul al-fiqh: meaning and history*. Retrieved from <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/115/usul-al-fiqh-meaning-and-history>.¹²
- Daralnicosia.wordpress.com. (2013, October 20). *Imam al-Shafi'i and the importance of Arabic*. Retrieved from <https://daralnicosia.wordpress.com/2013/10/20/imam-al-shafii-and-the-importance-of-arabic/>.⁵²
- Digilib.uin-suka.ac.id. (n.d)..³⁶
- Digilib.uinsgd.ac.id. (n.d)..¹⁸
- Download.garuda.kemdikbud.go.id. (n.d)..⁵⁷
- E-jurnal.stiqarrahman.ac.id. (n.d)..¹⁷
- Ebay.com. (n.d)..⁶
- Ejournal.aripafi.or.id. (n.d)..¹⁴
- Ejournal.iainutuban.ac.id. (n.d)..²³
- Ejournal.kopertais4.or.id. (n.d)..²²
- Ejournal.uiidalwa.ac.id. (n.d)..⁴⁴
- <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

- Geubrina, D. (2021)..³
- Hrmars.com. (n.d.)..⁵¹
- Ibrāhīm, A. (2007)..¹⁷
- Ijor.co.uk. (n.d.)..²⁹
- Iqranetwork.com. (n.d.). *Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i: The father of Islamic legal theory*. Retrieved from <https://iqranetwork.com/blog/imam-muhammad-ibn-idris-al-shafii-the-father-of-islamic-legal-theory/>.⁵
- Isra.org.au. (n.d.)..⁹
- Jogoroto.org. (n.d.)..⁴⁰
- Jonedu.org. (n.d.)..⁴¹
- Journal.politeknik-pratama.ac.id. (n.d.)..⁴³
- Journal.uinjkt.ac.id. (n.d.)..⁴²
- Journals.fasya.uinib.org. (n.d.)..²⁴
- Jurnal.radenfatah.ac.id. (n.d.)..¹⁵
- Jurnal.staialhidayahbogor.ac.id. (n.d.)..⁴⁶
- Jurnal.stain-madina.ac.id. (n.d.)..²¹
- Jurnal.uindatokarama.ac.id. (n.d.)..⁵⁹
- Kalamullah.com. (n.d.). *Al-Shafi'i's Risala*. Retrieved from <https://www.kalamullah.com/risala.html>.⁷
- Mehbooba.com. (n.d.). *Application examples of Shafi'i Usul al-Fiqh*. Retrieved from <https://www.mehbooba.com/application-examples-of-shafii-usul-al-fiqh/>.³⁷
- Misbah, M. (2016)..¹⁷
- Nu.or.id. (n.d.). *Sejarah perkembangan ilmu ushul fiqh*. Retrieved from <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/sejarah-perkembangan-ilmu-ushul-fiqh-0EbOf>.¹³
- Octaviana, O. (2022). *Metode penafsiran Imam Al-Syafi'i dan implikasinya terhadap penetapan hukum: Analisis penafsiran ayat-ayat tentang hukum-hukum fardu dalam Al-Risalah*. (Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)..¹⁸
- Ojs.unsiq.ac.id. (n.d.)..⁶⁰
- Pa-rangkasbitung.go.id. (n.d.)..³⁰
- Researchgate.net. (n.d.)..²⁸
- Repository.radenfatah.ac.id. (n.d.)..³¹
- Rsisinternational.org. (n.d.)..³³
- Rumahfiqh.com. (n.d.)..⁶¹
- Sanawema.com. (n.d.)..³⁵
- Scribd.com. (n.d.). *Methodology of Imam Syafie in Tafsir*. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/231523536/Methodology-of-Imam-Syafie-in-Tafsir>.²⁰
- S2iat.walisongo.ac.id. (n.d.)..⁴⁸
- Slideshare. (2009, April 29). *Biography Imam Syafi'i*. Retrieved from <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

<https://www.slideshare.net/slideshow/biography-imam-syafii/1363208>.²

Sunnahmuakada.wordpress.com. (2013, January 17). *Al-Imam Al-Shafi'i*. Retrieved from <https://sunnahmuakada.wordpress.com/2013/01/17/al-imam-al-shafii/>.²⁷

Sunnahmuakada.wordpress.com. (2013, January 17). *Usul al-fiqh after Imam al-Shafi'i*. Retrieved from <https://sunnahmuakada.wordpress.com/2013/01/17/usul-al-fiqh-after-imam-al-shafii/>.⁴⁵

Syekhnurjati.ac.id. (n.d.).³

Thephilroom.com. (n.d.).¹¹

Wikipedia. (n.d.). *Al-Shafi'i*. Retrieved from <https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shafi%27i>.¹

Wikipedia. (n.d.). *Al-Risala (al-Shafi'i book)*. Retrieved from [https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Risala_\(al-Shafi%27i_book\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Risala_(al-Shafi%27i_book)).⁸

Wikipedia. (n.d.). *Naskh (tafsir)*. Retrieved from Wikipedia. (n.d.). *Principles of Islamic jurisprudence*. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Islamic_jurisprudence.³⁸

Zahra, M. A. (1948)..²⁹

Zahra, M. A. (1987)..²⁹

Zahra, M. A. (2024)..³

Zahro, S., Saputri, D. A., & Sofiani, T. (2024)..³

Ziyanatuzzahro, S. (2021)..³

[https://en.wikipedia.org/wiki/Naskh_\(tafsir\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Naskh_(tafsir)).³²

Referensi

Al-Shafi'i - Wikipedia, diakses Juni 12, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shafi%27i>

Biography Imam Syafi'i | PPT - SlideShare, diakses Juni 12, 2025, <https://www.slideshare.net/slideshow/biography-imam-syafii/1363208>

IMAM SHAFI'I'S EDUCATIONAL THOUGHT AND ITS IMPLICATIONS FOR CONTEMPORARY ISLAMIC EDUCATION, diakses Juni 12, 2025, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/oasis/article/download/18405/pdf/112>

The Contribution of Imam Shafi'I Hanafi, Maliki and Ham- bali to the Field of Religious Sciences with Particular Refer- ence to Islamic Law, diakses Juni 12, 2025, <https://bjitbd.net/oj/index.php/bjit/article/download/222/203/299>

Imam al-Shafi'i: A Visionary in Islamic Jurisprudence | IQRA Network, diakses Juni 12, 2025, <https://iqranetwork.com/blog/imam-muhammad-ibn-idris-al-shafii-the-father-of-islamic-legal-theory/>

Al-Shafi'i's Risala: Treatise on the Foundations of Islamic Jurisprudence - eBay, diakses Juni 12, 2025, <https://www.ebay.com/itm/196609935861>

ar-Risala fi Usul al-Fiqh Ash-Shafee | al-Imam al ... - Kalamullah.Com, diakses Juni 12, <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

- 2025, <https://www.kalamullah.com/risala.html>
- Al-Risala (al-Shafi'i book) - Wikipedia, diakses Juni 12, 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Risala_\(al-Shafi%27i_book\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Risala_(al-Shafi%27i_book))
- Imam Al-Shafi'i - ISRA Academy, diakses Juni 12, 2025, <https://www.isra.org.au/wp-content/uploads/2022/01/Imam-Al-Shafii.pdf>
- Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh, diakses Juni 12, 2025, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/36805/Muhammad%20Roy%20-%20Pemikiran%20Imam%20al-Syafi%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2i%20-%20ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Al-Shafi - The Philosophy Room, diakses Juni 12, 2025, <https://www.thephilroom.com/blog/2023/11/29/al-shafi/>
- Egypt's Dar Al-Ifta | Usul al-fiqh: Meaning and History, diakses Juni 12, 2025, <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/115/usul-al-fiqh-meaning-and-history>
- Sejarah Perkembangan Ilmu Ushul Fiqih - NU Online, diakses Juni 12, 2025, <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/sejarah-perkembangan-ilmu-ushul-fiqih-0EbOf>
- Sejarah Perkembangan Ushul Fiqih, Tokoh-Tokoh Ushuliyah, dan Kitab, diakses Juni 12, 2025, <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Akhlak/article/download/649/685/3577>
- Tafsir Fiqih Madzhab Syafi'i: Interelasi Konteks dan Konsep, diakses Juni 12, 2025, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq/article/download/25512/8464/87733>
- Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa1 (Development of Ushul Fiqh From Time to Time), diakses Juni 12, 2025, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/192/106>
- TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir METODOLOGI TAFSIR MAUDHŪ'Ī IMAM AL-SYĀFI'Ī (Studi Tafsīr Al-Imām Al-Syāf, diakses Juni 12, 2025, <https://ejurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/download/272/103/1121>
- Metode penafsiran Imam Al-Syafi'i dan implikasinya terhadap ..., diakses Juni 12, 2025, <https://digilib.uinsgd.ac.id/53318/>
- BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Imam Al-Syafi'i adalah seorang ahli fiqh dan juga ushul fiqh. Selain itu, ia juga, diakses Juni 12, 2025, https://digilib.uinsgd.ac.id/53318/4/4_bab1.pdf
- Methodology of Imam Syafie in Tafsir | PDF | Quran | Islam - Scribd, diakses Juni 12, 2025, <https://www.scribd.com/document/231523536/Methodology-of-Imam-Syafie-in-Tafsir>
- KARAKTERISTIK PEMIKIRAN USHUL FIKIH IMAM SYAFI'I DALAM ..., diakses Juni 12, 2025, <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

- 12, 2025, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/download/1163/973/>
- IMAM SYÂFI'Î SEBAGAI MUJTAHID DAN IMAM MAZHAB FIKIH (STUDI HISTORIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS) - Kopertais 4, diakses Juni 12, 2025, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/3965/2872>
- Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh dan Dinamika Hukum, diakses Juni 12, 2025, <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/942/601/>
- Imam Syafi'i Perspective on The Theory of Nasikh Mansukh and Its Relevance in The Reform of Islamic Law, diakses Juni 12, 2025, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/download/604/374>
- Tafsir Ayât al-Aḥkām min al-Qur'ān al-Karīm Karya Abil Fadhal as-Senory - CORE, diakses Juni 12, 2025, <https://core.ac.uk/download/pdf/296480460.pdf>
- Metodologi Imam Syafi'i tentang Tafsir Al-Quran - Terjemah Kitab ..., diakses Juni 12, 2025, <https://www.alkhoirot.org/2023/09/pemikiran-imam-al-shafii-tentang-tafsir.html>
- Al Imam Al Shafi'i, The First to Codify the Principles of Islamic Law - Sunnah Muakada, diakses Juni 12, 2025, <https://sunnahmuakada.wordpress.com/2013/01/17/al-imam-al-shafii/>
- Reviewing Imam Al-Shafi'i's Tafsir Ayat Al-Ahkam for Developing Principles of Contemporary Tafsir Literature - R Discovery, diakses Juni 12, 2025, <https://discovery.researcher.life/article/reviewing-imam-alshafiis-tafsir-ayat-alahkam-for-developing-principles-of-contemporary-tafsir-literature/58e43808fcb34e994900ab8026bfcaf>
- Comparative Study of Al-Imam Al-Shafi'i and John Dewey Thoughts About the Concept of Education in Islamic and Western, diakses Juni 12, 2025, <https://ijor.co.uk/ijor/article/download/6187/3525/16708>
- Sumber-sumber kaidah-kaidah fikih: al-Kitab, al-Sunnah, atsar sahabat dan tabi'in, dan ijtihad fuqaha` pada furû' dan juz' iyyât Oleh; Dr. Gushairi, S.H.I., MCL. - PA Rangkasbitung, diakses Juni 12, 2025, <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/420-sumber-sumber-kaidah-kaidah-fikih-al-kitab-al-sunnah-atsar-sahabat-dan-tabi-in-dan-ijtihad-fuqaha-pada-furu-dan-juz-iyyat>
- AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH) - Repository UIN Raden Fatah Palembang, diakses Juni 12, 2025, <https://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>
- Naskh (tafsir) - Wikipedia, diakses Juni 12, 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/Naskh_\(tafsir\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Naskh_(tafsir))

Concept of Al-'Amm (General) and Al-Khass (Specific) in the Glorious Qur'an: The Perspective of Shaykh 'Abd Allah BnFoduye - RSIS International, diakses Juni 12, 2025, <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-3-issue-1/279-283.pdf>

(PDF) Menelisik Tafsir Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qurân Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak dan Manhaj - ResearchGate, diakses Juni 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/366806104_Menelisik_Tafsir_Al-Jami'_Li_Ahkam_Al-Quran_Karya_Al-Qurthubi_Sumber_Corak_dan_Manhaj

4.4. CLASSIFICATION III: THE ABSOLUTE (MUTLAQ) AND THE QUALIFIED (MUQAYYAD) - Sana Wema, diakses Juni 12, 2025, <https://sanawema.com/4-4-classification-iii-the-absolute-mutlaq-and-the-qualified-muqayyad/>

ULUMUL HADIS - Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh - Digilib UIN SUKA, diakses Juni 12, 2025, <https://digilib.uin-suka.ac.id/20511/1/Marhumah%2C%20Ema%20%282016%29%20ULUMUL%20HADIS%20%20Konsep%2C%20Urgensi%2C%20Objek%20Kajian%2C%20Metode%20dan%20Contoh.%20Buku%20Ajar%2C%20Vol.%201%20%28No.%201%29.%20SUKA-Press.pdf>

Application Examples of Shafi'i Usul al-Fiqh - mehbooba, diakses Juni 12, 2025, <https://www.mehbooba.com/application-examples-of-shafii-usul-al-fiqh/>

Principles of Islamic jurisprudence - Wikipedia, diakses Juni 12, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Islamic_jurisprudence

'Aam & Khaas verses in the Qur'an - dawahnigeria Articles |, diakses Juni 12, 2025, <https://articles.dawahnigeria.com/quraan-and-commentary/aam-khaas-verses-quran>

Kaedah Mutlaq dan Muqoyyad, diakses Juni 12, 2025, <https://jogoroto.org/index.php/hq/article/download/152/103/325>

Kajian Ulang Muthlak dan Muqayyad Sebagai Metode Istinbat Hukum - Journal on Education, diakses Juni 12, 2025, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/8101/6328/>

NASIKH MANSUKH DALAM AL-QUR'AN - E-Journal UIN Jakarta, diakses Juni 12, 2025, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/34058/pdf>

Nâsikh Mansûkh Dan Implementasinya dalam Tafsir Al-Qur'Anul Majid An-Nûr Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, diakses Juni 12, 2025, <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/bersatu/article/download/319/285/1285>

PENGARUH ILMU FIQIH TERHADAP PENAFSIRAN Al-Qur'An, diakses Juni 12, 2025, <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh/article/download/448/197>

Usul Al Fiqh After Imam Al Shafi'i | Sunnah Muakada, diakses Juni 12, 2025, <https://sunnahmuakada.wordpress.com/2013/01/17/usul-al-fiqh-after-imam-al->

[shafii/](#)

Metodologi Tafsir Raudhatu Al-Irfan Fi Marifati Al-Quran (Studi Analisis Kitab Tafsir Karya K. H. Ahmad Sanusi) - Markas Jurnal STAI Al Hidayah Bogor, diakses Juni 12, 2025,

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/cendikia/article/download/4731/1783>

STUDI KOMPARATIF METODE PENAFSIRAN KLASIK DAN KONTEMPORER TENTANG AYAT AHKAM DISERTASI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat M, diakses Juni 12, 2025,

http://digilib.uinsa.ac.id/38982/2/Bustami%20Saladin_F18312032.pdf

Pendekatan Sejarah dalam Memahami Penolakan Imam al-Syafi'î™ Terhadap Metode Istihsan, diakses Juni 12, 2025,

<https://s2iat.walisongo.ac.id/index.php/2020/07/31/kritik-al-syafii-terhadap-istihsan-pendekatan-sejarah-dalam-memahami-penolakan-imam-al-syafii-terhadap-metode-istihsan/>

(PDF) Imam Al-Shafi'i's Thought About Human Obligations and Rights in Islamic Law, diakses Juni 12, 2025,

https://www.researchgate.net/publication/362133225_Imam_Al-Shafi'i's_Thought_About_Human_Obligations_and_Rights_in_Islamic_Law

(PDF) Imam Al-Shafi'i's Standing On The Use Of Reason Through Al-Qiyas And Al-Istihsan In The Determination Of Law - ResearchGate, diakses Juni 12, 2025,

https://www.researchgate.net/publication/375816230_Imam_Al-Shafi'i's_Standing_On_The_Use_Of_Reason_Through_Al-Qiyas_And_Al-Istihsan_In_The_Determination_Of_Law

Roles of Arabic Language in Determination of Sunnah Corruption, diakses Juni 12, 2025,

https://hrmars.com/papers_submitted/7888/roles-of-arabic-language-in-determination-of-sunnah-corruption2.pdf

Imam al-Shafi'i and the Importance of Arabic - دار نيقوسيا, diakses Juni 12, 2025,

<https://daralnicosia.wordpress.com/2013/10/20/imam-al-shafii-and-the-importance-of-arabic/>

Why the Qur'an Contains Ambiguous Verses – al-Burāq - al-Buraq.org, diakses Juni 12, 2025,

<https://al-buraq.org/blogs/glimpses-of-the-holy-quran/why-the-qur-an-contains-ambiguous-verses>

How are the ambiguous verses of the Qur'an translated? - Latest UK Islamic Fatawa/Rulings, diakses Juni 12, 2025,

<https://www.britishfatwacouncil.org/how-are-the-ambiguous-verses-of-the-quran-translated/>

Hazrat Imam Shafi'i - Al Hakam, diakses Juni 12, 2025,

<https://www.alhakam.org/hazrat-imam-shafii/>

(PDF) Al-Shafi - ResearchGate, diakses Juni 12, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/312293020_Al-Shafi

AL Mutsa : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Desember 2019 Volume
1 No 2, diakses Juni 12, 2025,
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2321889&val=22348&title=Manhaj%20Tafsir%20Berorientasi%20Fiqh>

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Quran sebagai petunjuk
untuk umat manusia, yang selalu menarik untuk dikaji sej - Digital Library UIN
Sunan Gunung Djati Bandung, diakses Juni 12, 2025,
<https://digilib.uinsgd.ac.id/79045/4/Bab%20I.pdf>

BAHASA ASING DALAM ALQURAN (Analisis Kritis atas Pemikiran Arthur Jeffery)
Sulkifli, diakses Juni 12, 2025,
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/rsy/article/download/2045/1351>

Kata Fasad dalam Al Quran (Analisis Semantik Al Quran) - Jurnal UNSIQ, diakses Juni
12, 2025, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/liar/article/download/3732/2094/>

Manhaj Imam Syafii dalam Memahami Al-Quran dan As-Sunnah - Rumah Fiqih
Indonesia, diakses Juni 12, 2025, <http://www.rumahfiqih.com/fikrah/488>